

**PUTUSAN****NOMOR : 006/IX/KID DIY-PS/2017****KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA****(1. IDENTITAS**

(1.1) Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 006/IX/KID DIY-PS/2017 yang diajukan oleh :

Nama : Ikhwanudin Siregar

Alamat : Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

Nama : Baumi Syaibatul Hamdi

Alamat : Jl. H. Umar NST no. 6 ,Kayu Ombun , Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara.

untuk selanjutnya di sebut **Pemohon**

Terhadap,

Asrama dan Wisma Bukit Barisan di Yogyakarta

Alamat : Jalan Kaliurang KM. 5 gg. Sutisoraya,

Pogung Baru, Depok, Sleman, Yogyakarta

Yang dalam persidangan dihadiri oleh :

Nama : Budi Setiawan Lubis
Jabatan : Pengelola Asrama
Alamat : Jalan Kaliurang Km 5 Gg Siti Sonya, Pogung
Baru, Depok, Sleman, Yogyakarta.

yang untuk selanjutnya di sebut **Termohon**

(1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah mendengar keterangan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon

(2. DUDUK PERKARA

A. Kronologi.

- (2.1) Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 Pemohon meminta informasi kepada Kepala Asrama dan Wisma Bukit Barisan di Yogyakarta tentang data penghuni Asrama dan Wisma Bukit Barisan di Yogyakarta tahun 2017 dan data Rincian laporan Tahunan Asrama dan Wisma Bukit Barisan di Yogyakarta Tahun 2015 dan Tahun 2016, dengan Surat permohonan diterima oleh Vika selaku Receptionis Asrama dan Wisma Bukit Barisan di Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2017.
- (2.2) Bahwa pada tanggal 8 September 2017 Pemohon menyampaikan keberatan karena tidak ditanggapinya atas permohonan informasi pada tanggal 16 Agustus 2017. Keberatan diterima oleh Sdr. Harun Saputra selaku Sekjen IKPN pada tanggal 8 September 2017.
- (2.3) Bahwa pada tanggal 9 September 2017 Kepala Asrama dan Wisma Bukit Barisan memberikan informasi data penghuni Asrama tahun 2017 dengan Surat tertanggal 26 Juli 2017 . Diterima Pemohon tanggal 9 September 2017 atas jawaban tersebut Pemohon tidak puas, maka Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .dan diterima di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 11 September 2017 dan diregister No 006/IX/KIDDIY-PS/2017.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- (2.4) Pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan
- (2.5) Meminta kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelesaikan sengketa Informasi Publik sesuai dengan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- (2.6) Dalam persidangan pada tanggal 5 Oktober 2017 Pemohon memberikan keterangan membenarkan kronologi permohonan informasi sebagai mana paragraf (2.1) sampai dengan (2.3)

Surat-surat Pemohon

- (2.7) Pemohon mengajukan bukti surat:

Bukti P-1 Fotocopy KTP an Ikhwanuddin Siregar

Bukti P-2 Fotocopy KTP an Baumi Syaibatul Hamdi

Bukti P-3 Surat permohonan Informasi tertanggal 16 Agustus 2017

Bukti P-4 Surat keberatan tanggal 8 September 2017

Bukti P-5 Surat Jawaban dari Kepala Kantor Asrama dan Wisma Bukit Barisan Di Yogyakarta tertanggal 26 Juli 2017.

- (2.8) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

1. Primer : menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta pemohon
2. Subsider : memberikan putusan seadil-adilnya.

Keterangan Termohon

- (2.9) Bahwa di persidangan pada tanggal 5 Oktober 2017 Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menerima keterangan Pemohon sebagaimana kronologi yang diuraikan dalam paragraf (2.1) sampai dengan (2.3)
- (2.10) Bahwa Termohon hanyalah pengelola asrama bukan pimpinan Badan Publik, karena Asrama Bukit Barisan itu berada di bawah Biro Umum Setda Propinsi Sumatera Utara.

Surat-surat Termohon :

Termohon mengajukan bukti surat :

Bukti T-1 Fotokopi KTP atas nama Budi Setiawan Lubis

Bukti T-2 Fotokopi Surat Perintah Tugas No.094/15.2/BU Tertanggal 13 Januari 2014.

Bukti T-3 Fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Utara.

Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Biro Umum Setda Propinsi Sumatera Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Biro Umum Setda Propinsi Sumatera Utara.

(3 PERTIMBANGAN HUKUM

- (3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat(1) huruf d, Pasal 37 ayat(2) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik junto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 dan pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013.

- (3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan terlebih dahulu memeriksa hal hal sebagai berikut :
- (1.Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*
 - (2.Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 - (3.Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik didalam sengketa informasi.
 - (4.Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

- (3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 dan 5, pasal 26 ayat (1) huruf a , ayat 3, pasal 27 ayat (1) huruf a,b,c dan ayat (3), pasal 35 huruf d, pasal 37 ayat (1) juncto Pasal 6 ayat (2) dan (4) Perki no 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi dan berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi kab/kota belum terbentuk.
- (3.4) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik yang telah diterima di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 September 2017 dan diregister dengan Nomor 006/IX/KIDDIY-PS/2017 tertanggal 12 September 2017
- (3.5) Menimbang bahwa Termohon adalah Pengurus (pengelola) Asrama dan Wisma Bukit Barisan di Yogyakarta. (Bukti T-2)
- (3.6) Menimbang bahwa Asrama dan Wisma Bukit Barisan berada di bawah Biro Umum Setda Propinsi Sumatera Utara (Bukti T-3)

- (3.7) Menimbang bahwa PPID Pembantu Biro Umum berada di Kepala Bagian Arsip dan Tata Usaha sedangkan Atasan PPID Pembantu Biro Umum Setda Propinsi Sumatera Utara berada di Kepala Biro Umum Setda Propinsi Sumatera Utara (Bukti T-4).
- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 PERKI No.1 tahun 2013 Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, Atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi
- (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.3) sampai dengan (3.8) yang bisa jadi Termohon adalah Biro Umum SETDA Propinsi Sumatera Utara maka Komisi Informasi Daerah DIY tidak berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* .

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- (3.10) Menimbang berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik junto Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur bahwa pemohon informasi publik adalah warga negara dan /atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik dan pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan ke Komisi Informasi.
- (3.11) Menimbang bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Ikhwanuddin Siregar yang beralamat di Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Utara dan dibuktikan dengan KTP dengan NIK 1203032702920004 serta Baumi Syaibatul Hamdi yang beralamat di Jl.Haji Umar NSTno 6 Kayu ombun, Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kabupaten Kota Padang Sidempuan dan dibuktikan dengan KTP dengan NIK 1277012202940011.

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (3.10) dan (3.11) Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan /atau luar negeri.

(3.14) Menimbang bahwa Termohon adalah Pengelola Asrama dan Wisma Bukit Barisan di Yogyakarta yang merupakan pengelola Badan Publik yang berada di bawah Biro Umum SETDA Propinsi Sumatera Utara jadi yang bisa menjadi Termohon adalah Pimpinan Badan Publik Biro Umum SETDA Propinsi Sumatera Utara yang dipimpin Kepala Biro Umum.

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 perki No.1 Tahun 2013 Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik atau Atasan PPID

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (3.13) dan (3.15) Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik, kaena Termohon hanya seorang pengelola atau pengurus.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- (3.17) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (2) UU KIP *junto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang pada pokoknya upaya penyelesaian sengketa informasi publik di ajukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 UU KIP
- (3.18) Menimbang bahwa Pemohon menerima jawaban atas keberatan dari Termohon dengan surat tertanggal 26 Juli 2017 pada tanggal 9 September 2017
- (3.19) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan sengketa informasi dan diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 September 2017 atau hari ke 2 sejak diterimanya jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) UU KIP *junto* pasal 13 Perki 1 Tahun 2013.
- (3.20) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (3.16) sampai dengan (3.18) Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengajuan sengketa informasi Ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) UU KIP *junto* pasal 13 Perki 1 Tahun 2013.
- (3.21) Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah DIY tidak berwenang memeriksa dan memutus dalam perkara a Quo dan Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara a quo maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

- (4.1) Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- (4.2) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*
- (4.3) Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik dalam perkara *a quo*
- (4.4) Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi memenuhi batas waktu berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (5.1) Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 oleh kami Warsono, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Martan Kiswoto, MA. dan Suharnanik Listiana, S.Sos masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh Majelis Komisioner tersebut diatas dan didampingi oleh Panitera Pengganti Edi Pratikno, S.H. serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

(Warsono, S.H.)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

(Drs. Martan Kiswoto, M.A.)

TTD

(Suharnanik Listiana, S.Sos)

Panitera Pengganti,

TTD

(Edi Pratikno,S.H.)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 24 Oktober 2017

Panitera,

TTD

(Drs. Bayu Februarino Putro)